DKP MUNA BARAT SIAPKAN BANTUAN RP1,3 MILIAR UNTUK FASILITAS NELAYAN



Sumber gambar: https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/03/14/DKP-Mubar 2.jpg.webp

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Muna Barat (Mubar), Sulawesi Tenggara menyebutkan pada tahun 2024 ini menyiapkan dana bantuan fasilitas nelayan sebesar Rp1,3 miliar untuk pembelian perahu beserta mesinnya.

"Pembelian perahu beserta mesinnya itu anggarannya Rp597.901.500. Ini akan diberikan kepada tiga desa yakni Desa Wanseriwu, Kecamatan Tiworo Tengah, Desa Lahaji, Kecamatan Napano Kusambi, dan Desa Lakawoghe, Kecamatan Kusambi," kata Kadis DKP Muna Barat Jamuddin, Kamis.

Menurut Jamuddin selain perahu pihaknya juga memberikan bantuan alat tangkap jaring untuk nelayan. Program alat tangkap jaring itu akan dibagikan kepada nelayan di Desa Tondasi, Kecamatan Tiworo Utara dan Desa Kangkunawe, Kecamatan Maginti. "Porsi dana untuk pengadaan alat tangkap jaring di Desa Tondasi sebesar Rp199.550.580. Sedangkan untuk Desa Kangkunawe sebanyak Rp196.156.038," sebutnya.

Desa Mandike, Kecamatan Tiworo Utara mendapatkan program bangsal kerja nelayan. Kata dia, jumlah dana yang dibutuhkan guna membiayai program ini adalah Rp173.870.400. "Yang terakhir adalah percetakan kolam ikan di Desa Lapolea, Kecamatan Barangka. Kalau ini uangnya Rp174.825.000," katanya.

Jamuddin bilang, tujuh program bagi nelayan itu merupakan usulan masyarakat yang disampaikan lewat musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang) tahun 2023. Ia mengatakan semua usulan masyarakat itu pihaknya akan berupaya menyalurkan kepada penerima manfaat dengan baik. "Kemudian bagi masyarakat yang menerima program ini dapat merasakan manfaatnya," sambungnya.

Sumber Berita:

- 1. https://sultra.antaranews.com/berita/456402/dkp-muna-barat-siapkan-bantuan-rp13-miliar-untuk-fasilitas-nelayan, "DKP Muna Barat siapkan bantuan Rp1,3 miliar untuk fasilitas nelayan", tanggal 14 Maret 2024.
- 2. https://sultra.wahananews.co/utama/dkp-mubar-siapkan-dana-bantuan-rp13-miliar-untuk-fasilitas-nelayan-vLrt7Ah8wF/2, "DKP Mubar Siapkan Dana Bantuan Rp1,3 Miliar untuk Fasilitas Nelayan", tanggal 14 Maret 2024.

Catatan:

- Dengan adanya berbagai bentuk dana bantuan untuk nelayan, diharapkan dapat meningkatkan fasilitas para nelayan dalam mengembangkan usahanya.
- Terkait Fasilitas Bantuan Nelayan diatur pada:
 - 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam:
 - a. Pasal 1
 - ayat (1) menyatakan bahwa Perlindungan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk membantu Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam untuk melaksanakan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman secara lebih baik.
 - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk:
 - 1) menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
 - 2) memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- 4) menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- 5) melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- 6) memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.
- 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyaluran Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan pada:

a. Pasal 1

- 1) ayat 1 menyatakan bahwa Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/nonpemerintah.
- 2) ayat 2 menyatakan bahwa Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang terorganisasi yang mempunyai pengurus dan aturanaturan dalam organisasi kelompok yang secara langsung melakukan kegiatan dalam suatu usaha bersama di bidang kelautan dan perikanan termasuk masyarakat hukum adat.

b. Pasal 3

- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Bantuan Pemerintah berupa pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. uang;
 - b. barang; dan/atau
 - c. jasa.
- 2) ayat (1) menyatakan bahwa Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, pemberian penghargaan kepada perseorangan dan kelompok harus memenuhi syarat:
 - a. mempunyai jasa dan prestasi luar biasa dalam merintis, mengembangkan, dan memajukan pembangunan kelautan dan perikanan;
 - mempunyai jasa luar biasa dalam penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang kelautan dan perikanan; dan/atau
 - c. mempunyai jasa luar biasa menciptakan karya besar dalam bidang pembangunan kelautan dan perikanan.